

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 1.1/HK.06/K.ST-13/01/2025**

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Perlu menetapkan Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tolitoli, diperlukan tim pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Tim Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2025.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, Pengelolaan, Penyiapan, Pelestarian dan Pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Menyelenggarakan Fungsi :
- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;

- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik;
- g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya s.d. 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 02 Januari 2025

KETUA

ttd

FAJAR SYADIK

Tembusan, Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tolitoli;
- 3. Yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat



Irpan, S.H.

Nip. 19810422 201001 1 009

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.
Nomor : 1.1/HK.06/K.ST-13/01/2025
Tentang : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2025.

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2025**

Pembina : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli.
Penanggung Jawab : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tolitoli.
Ketua : Bambang Irwanto. T, S.H
Anggota : Masita, SE
Suleman Hasan, S.Sos
Sri Risch Amelia, S.H
Hady Iskandar, S.H
Fadly, S.H

KETUA

ttd

FAJAR SYADIK

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat



Irpan
Npi 19810422 201001 1 009